

Implementasi Akad *Wakalah bil ujah*, Jual Beli, dan Perlindungan Merek UMKM Nagori Bangun Simalungun

Sandrina Aika Humaira^{1*}, Annisa Sativa², Aina Maryam Siregar³, Athirah Zahrah⁴,
Khairiah Nasution⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*email: sandrinaaash@gmail.com

Abstrak

Aktivitas perdagangan UMKM di wilayah pedesaan umumnya berlangsung secara alamiah berdasarkan kebiasaan (*'urf*) tanpa diimbangi pemahaman teoretis mengenai klausul akad dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad *wakalah bil ujah*, jual beli (*albai*'), serta urgensi perlindungan merek pada UMKM Keripik Q&M dan usaha roti-susu kambing "Al-Habsyi Bread" di Nagori Bangun, Kabupaten Simalungun. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif lapangan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, serta pendampingan branding informal berupa penetapan nama usaha dan penyerahan spanduk promosi. Hasil PkM menunjukkan bahwa praktik transaksi Keripik Q&M secara faktual telah memenuhi rukun akad syariah melalui skema konsinyasi dan penjualan mandiri, namun masih berbasis lisan sehingga rentan terhadap ketidakpastian hukum (*gharar*). Sementara pada usaha Al-Habsyi Bread, pendampingan berhasil mengonstruksi brand identity awal, tetapi belum mengantongi sertifikasi formal dari DJKI berdasarkan asas *first-to-file*. Disimpulkan bahwa kendala utama UMKM desa bukan pada ketiadaan praktik ekonomi, melainkan pada rendahnya literasi hukum. Hasil pengabdian ini memiliki nilai strategis sebagai pijakan edukasi awal untuk mendorong pembentukan kesepakatan tertulis dan fasilitasi pendaftaran merek resmi demi menjamin kepastian hukum, daya saing, serta keberlanjutan bisnis UMKM desa di masa depan.

Kata kunci: *Wakalah bil ujah*, jual beli, merek, UMKM, literasi hukum.

Abstract

MSME trading activities in rural areas generally operate naturally based on local customs (*'urf*) without being balanced by a theoretical understanding of contract clauses and Intellectual Property (IP) protection. This community service (PkM) aims to analyze the practice of *wakalah bil ujah* contracts, sale and purchase (*al-bai'*), and the urgency of trademark protection for MSMEs "Keripik Q&M" and the goat milk-bread business "Al-Habsyi Bread" in Nagori Bangun, Simalungun Regency. The execution method employed a qualitative descriptive field approach through observation, semi-structured interviews, and informal branding assistance, including establishing business names and handing over promotional banners. The results indicate that Keripik Q&M's transaction practices factually fulfill the essential elements of Islamic contracts through consignment and direct sales schemes yet remain oral-based and vulnerable to legal uncertainty (*gharar*). Meanwhile, for Al-Habsyi Bread, the mentorship successfully constructed an initial brand identity but has not secured formal certification from DGIP based on the *first-to-file* principle. It is concluded that the main obstacle for rural MSMEs lies not in the absence of economic practices, but in low legal literacy. The results of this community service hold strategic importance as an initial educational foundation to encourage written agreements and facilitate official trademark registration to ensure legal certainty, competitiveness, and long-term business sustainability for rural MSMEs.

Keywords: *Wakalah bil ujah*, sale and purchase, brand, MSMEs, legal literacy.

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan

masyarakat, serta pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menempatkan UMKM sebagai salah satu sektor penting yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Karakteristik usaha yang fleksibel serta kemampuan menyesuaikan kebutuhan pasar menjadikan UMKM memiliki ketahanan relatif tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi.¹

Perkembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga membutuhkan pemahaman hukum agar kegiatan usaha dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan. Pelaku UMKM masih menghadapi berbagai persoalan hukum, khususnya terkait transaksi usaha dan perlindungan identitas bisnis.² Permasalahan tersebut ditemukan pada pelaku UMKM Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pelaku UMKM Nagori Bangun umumnya masih menggunakan pola sederhana yang berlandaskan kepercayaan antar pihak. Setiap transaksi pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami bentuk hubungan hukum yang muncul melalui aktivitas perdagangan, terutama terkait akad *wakalah bil ujah* dan akad jual beli.

Praktik perwakilan pada kegiatan pemasaran maupun penjualan produk sering dilakukan oleh pelaku UMKM tanpa adanya pemahaman mengenai karakteristik akad yang digunakan. Akad *wakalah bil ujah* memiliki unsur pemberian kuasa yang disertai imbalan kepada pihak yang menjalankan tugas tertentu, sedangkan akad jual beli menimbulkan perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang melalui kesepakatan para pihak.³ Kurangnya pemahaman mengenai struktur akad menyebabkan pelaku usaha belum memahami secara jelas hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang muncul melalui setiap transaksi.

Permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan perlindungan merek usaha. Sebagian besar pelaku UMKM telah menggunakan nama usaha sebagai identitas produk melalui kemasan maupun media promosi.⁴ Penggunaan nama usaha tersebut belum disertai proses pendaftaran

¹ Muhammad Ziqhri Anhar Nst. and Andri Soemitra, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 907–18, <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.

² Maulana, Zainal Alwi, and Mukhtar Galib, "Potensi Dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Transaksi Bisnis Syariah Modern," *Al-Buhuts* 20, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4781>.

³ Dewi Kartika and Muhammad Idris, "Akuntabilitas Akad Wakalah Bil Ujah Dalam PSAK Syariah," *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 4, no. 2 (2022): 40–52, <https://doi.org/10.24252/jaksi.v4i2.28974>.

⁴ Rafiq Al-Mubarak and Nur Hidayati, "Analisis Multiakad Pada Produk Murabahah-Wakalah Di Bank Syariah Indonesia," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2023): 84–95, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.33158>.

merek secara resmi. Pelaku usaha masih beranggapan bahwa penggunaan nama usaha secara terus-menerus telah memberikan perlindungan hukum terhadap identitas bisnis yang dimiliki.

Pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum karena perlindungan merek berlaku melalui mekanisme pendaftaran sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁵ Pihak lain dapat memperoleh hak atas suatu merek apabila melakukan pendaftaran lebih dahulu pada lembaga berwenang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku UMKM kehilangan hak eksklusif terhadap nama usaha yang telah digunakan serta berpotensi menghadapi sengketa terkait penggunaan merek.

Merek merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi bagi keberlangsungan usaha. Keberadaan merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda suatu produk, tetapi juga menjadi identitas yang membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan reputasi usaha. Perlindungan hukum terhadap merek menjadi kebutuhan penting bagi UMKM agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan serta menghindari risiko penyalahgunaan identitas bisnis oleh pihak lain.⁶

Rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM menunjukkan perlunya kegiatan edukasi dan pendampingan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Pendampingan hukum terhadap pelaku UMKM tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku, tetapi juga membantu masyarakat menerapkan praktik usaha yang lebih tertib serta memiliki perlindungan hukum.⁷

Kajian terdahulu telah membahas penerapan akad pada aktivitas usaha mikro serta perlindungan merek bagi pelaku UMKM. Penelitian mengenai akad umumnya berfokus pada kesesuaian transaksi jual beli berdasarkan prinsip fikih muamalah, termasuk pemenuhan rukun dan syarat akad serta pencegahan unsur ketidakjelasan (*gharar*).⁸ Kajian mengenai merek lebih banyak membahas pentingnya pendaftaran sebagai upaya perlindungan hukum preventif bagi

⁵ Anhar Maulana, "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 2 (2020): 175–93, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.112>.

⁶ Arwanita, "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>.

⁷ Hilmatas Sahla, "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 232–37, <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>.

⁸ Ubaidillah, "Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam Pada Produk Jajanan Basah Di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang," *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2024): 490–503, <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.262>.

pelaku usaha kecil. Kajian yang menghubungkan pemahaman akad *wakalah bil ujarah*, akad jual beli, serta perlindungan merek pada UMKM desa masih memiliki ruang pengembangan.

Hasil observasi dan wawancara awal bersama pelaku UMKM Nagori Bangun menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum memahami perbedaan akad *wakalah bil ujarah* dan akad jual beli serta belum mengetahui konsekuensi hukum yang muncul melalui transaksi tersebut. Mekanisme perdagangan masih dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa adanya pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak maupun kesepakatan mengenai pemberian imbalan (*ujrah*). Pelaku UMKM juga belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas usaha yang telah dibangun.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum pelaku UMKM Nagori Bangun mengenai akad transaksi berbasis hukum ekonomi syariah serta perlindungan merek sebagai bagian hak kekayaan intelektual. Kajian ini memiliki kebaruan melalui penggabungan aspek hukum ekonomi syariah dan hukum kekayaan intelektual yang diterapkan pada pemberdayaan UMKM desa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum pelaku usaha agar mampu menjalankan kegiatan perdagangan secara lebih tertib serta memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan identitas usaha.

B. METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif lapangan untuk menggambarkan praktik akad dan tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM secara faktual.⁹ Lokasi kegiatan berada di Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Subjek kajian berupa pelaku UMKM yang ditemui di lokasi kegiatan. Pemilihan subjek tidak didasarkan pada kriteria jenis akad tertentu, melainkan pada keberadaan dan kesiapan pelaku usaha untuk diwawancarai. Identifikasi mengenai bentuk akad yang dipraktikkan diperoleh setelah dilakukan observasi dan wawancara secara langsung di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur.¹⁰ Observasi difokuskan pada praktik transaksi yang dijalankan, termasuk cara penjualan, keterlibatan pihak lain dalam proses distribusi, serta penggunaan nama dan identitas usaha.

⁹ John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4th ed. (SAGE Publications, 2018).

¹⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Sosial, Pendidikan, Dan Kebijakan Publik," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2019): 1–12.

Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman pelaku usaha mengenai bentuk transaksi yang mereka lakukan, kesepakatan yang berlaku antara para pihak, serta tingkat pengetahuan mereka terkait perlindungan merek.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi jenis akad yang dipraktikkan, kemudian membandingkannya dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah.¹¹ Selain itu, dianalisis pula tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan merek. Kegiatan ini juga mencakup pendampingan branding melalui pembuatan spanduk dan penegasan nama usaha. Hasil analisis disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran kondisi kesadaran hukum pelaku UMKM di lokasi pengabdian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas perdagangan sektor usaha mikro pedesaan tidak terlepas dari penerapan prinsip hukum muamalah. Praktik transaksi masyarakat sering berjalan berdasarkan kebiasaan dagang (*urf*) serta hubungan kepercayaan antar pelaku usaha tanpa disertai pemahaman mengenai konsep akad secara teoritis.¹² Kondisi tersebut terlihat pada kegiatan operasional UMKM Keripik Q&M Nagori Bangun yang menjalankan aktivitas perdagangan berdasarkan pola hubungan usaha yang telah terbentuk secara turun-temurun.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama pengelola UMKM Keripik Q&M Nagori Bangun, ditemukan bahwa kegiatan usaha tersebut menerapkan kombinasi dua bentuk akad, yaitu akad perwakilan berimbangan (*wakalah bil ujah*) dan akad jual beli (*al-bai'*). Kedua akad tersebut berjalan secara bersamaan sesuai dengan mekanisme usaha yang diterapkan oleh pelaku UMKM.

¹¹ Dedy Mulyana, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 3, no. 1 (2019): 35–48.

¹² Maulana, Zainal Alwi, and Mukhtar Galib, "Dropshipping Dalam Perspektif Hadis: Antara Gharar, Khiyar, Dan Akad Wakalah," *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2024): 61–72.



Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Wawancara pada UMKM Keripik Q&M

Penerapan akad *wakalah bil ujarah* terlihat melalui sistem penitipan produk atau konsinyasi. Produsen keripik berperan sebagai pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), sedangkan pemilik toko bertindak sebagai penerima kuasa (*wakil*) yang memperoleh kewenangan untuk memasarkan produk kepada konsumen. Pemilik toko memperoleh imbalan (*ujrah*) berupa bagian keuntungan atas setiap produk yang berhasil dijual. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya hubungan perwakilan antara pemilik produk dan pihak yang membantu proses pemasaran.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerima kuasa, pemilik toko juga melakukan transaksi jual beli secara mandiri. Kondisi tersebut terjadi ketika pemilik toko memproduksi keripik menggunakan modal pribadi kemudian menjual produk tersebut untuk memperoleh keuntungan. Keadaan tersebut menyebabkan adanya dua status kepemilikan barang pada satu lokasi usaha, yaitu produk titipan milik pihak lain dan produk pribadi milik pemilik toko.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah menjalankan praktik akad secara faktual, tetapi belum memahami istilah hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha mereka. Pelaku usaha menjalankan transaksi berdasarkan kebiasaan perdagangan lokal (*urf*) serta hubungan kepercayaan antar masyarakat.¹³ Pemahaman mengenai akad menjadi hal penting karena akad menentukan hubungan hukum, pembagian tanggung jawab, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Kejelasan akad diperlukan untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) serta mencegah munculnya sengketa pada masa mendatang. Kesepakatan mengenai bentuk akad, kepemilikan barang, mekanisme pembagian keuntungan, serta tanggung jawab apabila terjadi kerugian menjadi

¹³ Dewi Kartika and Muhammad Idris, "Akad Wakalah Bil Ujarah Sebagai Instrumen Transaksi Syariah Modern," *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 4, no. 2 (2022): 40–52, <https://doi.org/10.24252/jaksi.v4i2.28974>.

bagian penting yang perlu dipahami pelaku usaha.¹⁴ Akad yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian status transaksi serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum antar pihak.

Akad yang tidak memenuhi ketentuan dapat menyebabkan akad tersebut menjadi tidak sah atau mengalami kecacatan hukum (*fasid*).¹⁵ Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban para pihak karena setiap akad memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Hukum ekonomi syariah hadir sebagai pedoman agar kegiatan ekonomi berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan para pihak, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Praktik usaha UMKM Keripik Q&M menunjukkan bahwa unsur utama akad telah terpenuhi, yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi, objek berupa produk keripik, kesepakatan imbalan, serta persetujuan antar pihak. Akan tetapi, pelaksanaan akad masih dilakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan tanpa adanya dokumen tertulis yang menjelaskan hubungan hukum para pihak.

Praktik usaha berbasis kebiasaan tanpa pemahaman akad secara jelas berpotensi menimbulkan permasalahan ketika terjadi kerugian atau perselisihan. Ketidakjelasan mengenai status kepemilikan barang, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme penghentian kerja sama dapat menyebabkan kesulitan penyelesaian apabila terjadi konflik.¹⁶ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik usaha UMKM Keripik Q&M telah sesuai secara substansi dengan unsur akad, tetapi masih membutuhkan peningkatan kesadaran hukum agar hubungan usaha memiliki kepastian yang lebih kuat.

Temuan lain diperoleh pada usaha roti dan susu kambing yang dikelola oleh pasangan suami istri Nagori Bangun. Usaha tersebut pada tahap awal belum memiliki identitas merek yang jelas. Produk diproduksi secara rumahan dan dipasarkan melalui sistem penitipan pada warung sekitar tanpa mencantumkan nama usaha pada kemasan produk.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah berjalan secara ekonomi, tetapi belum memiliki perlindungan hukum terhadap identitas bisnis yang digunakan. Nama usaha dan tanda pembeda produk memiliki fungsi penting sebagai identitas yang membedakan suatu produk

¹⁴ Lailatul Kamila and Ahmad Shidiq, "Keabsahan Akad Wakalah Digital: Tinjauan Fiqih Dan Regulasi," *Jurnal Transformasi Digital Syariah* 2, no. 1 (2023): 29–39, <https://doi.org/10.24252/jtds.v2i1.32110>.

¹⁵ Muhammad Yunus, Maulana Darsono, and Anton Athoillah, "Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Dan Qanun," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.800>.

¹⁶ Al-Mubarak and Hidayati, "Analisis Multiakad Pada Produk Murabahah-Wakalah Di Bank Syariah Indonesia."

dengan produk lain.¹⁷ Perlindungan terhadap merek hanya diperoleh melalui mekanisme pendaftaran resmi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Rendahnya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual menjadi salah satu penyebab pelaku UMKM belum melakukan pendaftaran merek. Sebagian pelaku usaha menganggap pendaftaran merek belum diperlukan selama belum terdapat sengketa penggunaan nama usaha. Pemahaman tersebut berisiko menimbulkan kerugian apabila pihak lain melakukan pendaftaran lebih dahulu terhadap nama usaha yang sama.¹⁸ Kegiatan pendampingan dilakukan melalui fasilitasi pembentukan identitas usaha berupa penentuan nama merek “Al-Habsyi Bread” serta pembuatan media promosi berupa spanduk usaha. Pemberian identitas tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat keberadaan usaha serta meningkatkan pengenalan produk kepada masyarakat.

Pembentukan identitas merek memiliki fungsi sebagai pembeda produk sekaligus membangun kepercayaan konsumen. Penggunaan nama usaha secara konsisten dapat menjadi dasar pengembangan merek yang lebih kuat pada masa mendatang. Tahapan tersebut termasuk proses awal pembentukan citra usaha sebelum dilanjutkan pada proses pendaftaran merek secara resmi.



Gambar 2. Pendampingan Branding UMKM melalui Penyerahan Spanduk Merek Usaha

Sampai akhir kegiatan pengabdian, merek “Al-Habsyi Bread” telah memiliki identitas usaha secara sosial dan ekonomi melalui penggunaan nama serta media promosi, tetapi belum memperoleh perlindungan hukum formal melalui pendaftaran merek. Kondisi tersebut

¹⁷ Rozi, “Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1668–74, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>.

¹⁸ Nurhabits Safitri and Achmad Budi Susetyo, “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Kinerja Operasional Bank Syariah,” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.62281/v3i6.2093>.

menunjukkan adanya perbedaan antara keberadaan merek sebagai identitas usaha dan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas merek.

Temuan pada UMKM Keripik Q&M dan Al-Habsyi Bread menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat dan pemenuhan aspek legalitas usaha. UMKM Keripik Q&M telah menjalankan praktik transaksi yang sesuai dengan nilai dasar akad syariah melalui kebiasaan perdagangan, tetapi belum memiliki dokumen akad yang memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak.¹⁹ Sementara itu, Al-Habsyi Bread telah memiliki identitas usaha yang mulai dikenal masyarakat, tetapi belum memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran merek.

Penguatan UMKM berbasis desa tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga membutuhkan edukasi mengenai aspek hukum usaha.²⁰ Pemahaman mengenai akad transaksi yang jelas serta pentingnya perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting untuk mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. Pendampingan hukum yang dilakukan secara komunikatif dapat membantu pelaku UMKM memahami bahwa kegiatan usaha tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum.

Keberlanjutan program pengabdian perlu diarahkan pada pendampingan lanjutan berupa penyusunan akad tertulis bagi UMKM Keripik Q&M serta fasilitasi pendaftaran merek bagi usaha Al-Habsyi Bread. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan nilai ekonomi produk, serta mendukung perkembangan UMKM agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik usaha UMKM di Nagori Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya sudah dijalankan dari dua bentuk akad, yaitu *wakalah bil ujah* dan jual beli. Meskipun pelaku usaha tidak memahami klasifikasi dan istilah hukumnya secara formal, unsur-unsur dasar akad seperti adanya para pihak, objek yang jelas, imbalan yang disepakati, dan kerelaan kedua belah pihak telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat desa pada dasarnya telah berjalan sesuai prinsip dasar hukum ekonomi

¹⁹ Ahmad Redi and Dwi Purnomo, "Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2022): 22–35, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.34589>.

²⁰ Ferianto and Abdul Hamid, "Strengthening Micro Enterprises through Legal Literacy and Intellectual Property Protection," *Journal of Community Empowerment* 8, no. 1 (2024): 44–57, <https://doi.org/10.15294/jce.v8i1.56789>.

syariah, namun saja belum disertai dengan teori-teori hukum. Pada aspek perlindungan merek, ditemukan bahwa pelaku UMKM, khususnya usaha roti dan susu kambing yang kemudian diberi nama Al-Habsyi Bread, pada awalnya belum memiliki identitas usaha yang jelas dan belum memahami urgensi pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum. Melalui kegiatan pendampingan, identitas usaha mulai dibentuk melalui penetapan nama dan pembuatan spanduk sebagai langkah awal branding. Meskipun demikian, proses tersebut belum sampai pada tahap pendaftaran merek secara resmi, sehingga perlindungan hukum formal atas merek belum diperoleh. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama UMKM desa bukan terletak pada ketiadaan praktik ekonomi, melainkan pada rendahnya literasi hukum terkait akad dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan yang lebih terstruktur, khususnya dalam proses pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar identitas usaha yang telah dibangun memperoleh perlindungan hukum yang sah. Selain itu, penyusunan panduan akad sederhana yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM desa juga menjadi penting sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir potensi sengketa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarak, Rafiq, and Nur Hidayati. "Analisis Multiakad Pada Produk Murabahah-Wakalah Di Bank Syariah Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2023): 84–95. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.33158>.
- Arwanita. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 4th ed. SAGE Publications, 2018.
- Ferianto, and Abdul Hamid. "Strengthening Micro Enterprises through Legal Literacy and Intellectual Property Protection." *Journal of Community Empowerment* 8, no. 1 (2024): 44–57. <https://doi.org/10.15294/jce.v8i1.56789>.
- Kamila, Lailatul, and Ahmad Shidiq. "Keabsahan Akad Wakalah Digital: Tinjauan Fiqih Dan Regulasi." *Jurnal Transformasi Digital Syariah* 2, no. 1 (2023): 29–39. <https://doi.org/10.24252/jtds.v2i1.32110>.
- Kartika, Dewi, and Muhammad Idris. "Akad Wakalah Bil Ujah Sebagai Instrumen Transaksi Syariah Modern." *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 4, no. 2 (2022): 40–52. <https://doi.org/10.24252/jaksi.v4i2.28974>.
- . "Akuntabilitas Akad Wakalah Bil Ujah Dalam PSAK Syariah." *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 4, no. 2 (2022): 40–52. <https://doi.org/10.24252/jaksi.v4i2.28974>.
- Maulana, Zainal Alwi, and Mukhtar Galib. "Dropshipping Dalam Perspektif Hadis: Antara Gharar, Khiyar, Dan Akad Wakalah." *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2024): 61–72.
- . "Potensi Dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Transaksi Bisnis

- Syariah Modern.” *Al-Buhuts* 20, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4781>.
- Maulana, Anhar. “Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 2 (2020): 175–93. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.112>.
- Mulyana, Dedy. “Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya.” *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 3, no. 1 (2019): 35–48.
- Nst., Muhammad Ziqhri Anhar, and Andri Soemitra. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 907–18. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.
- Redi, Ahmad, and Dwi Purnomo. “Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi UMKM Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2022): 22–35. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.34589>.
- Rozi. “Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1668–74. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>.
- Safitri, Nurhabits, and Achmad Budi Susetyo. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Kinerja Operasional Bank Syariah.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2093>.
- Sahla, Hilmatus. “Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 232–37. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Sosial, Pendidikan, Dan Kebijakan Publik.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2019): 1–12.
- Ubaidillah. “Analisis Penerapan Sistem Konsinyasi Menurut Hukum Ekonomi Islam Pada Produk Jajanan Basah Di Pasar Pagi Bandar Kabupaten Batang.” *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2024): 490–503. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.262>.
- Yunus, Muhammad, Maulana Darsono, and Anton Athoillah. “Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Dan Qanun.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.800>.